

BUPATI MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN BUPATI MALINAU NOMOR: 650/K.242/2017

TENTANG

PENETAPAN DELINEASI KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN PERKOTAAN MALINAU DI KABUPATEN MALINAU

BUPATI MALINAU,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan RTRW Kabupaten Malinau 2012-2032, Kawasan Strategis Kabupaten untuk kepentingan ekonomi adalah Kawasan Perkotaan Malinau;
- b. bahwa sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan RTR Kawasan Strategis Kabupaten Pasal 14 ayat (3), Deliniasi Kawasan Strategis Kabupaten ditetapkan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Deliniasi Kawasan Strategis Kabupaten Kawasan Perkotaan Malinau di Kabupaten Malinau.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Nomor 2043);
 - 1999 Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2. Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
- 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 6. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2012 Tentang Pembentukan Propinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan RTR Kawasan Strategis Kabupaten;
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara 2017-2037;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau Tahun 2012-2032;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI MALINAU TENTANG PENETAPAN DELINEASI KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN PERKOTAAN MALINAU DI KABUPATEN MALINAU.

KESATU

: Menetapkan Delineasi Kawasan Strategis Kabupaten Perkotaan Malinau sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini;

KEDUA

: Deliniasi Kawasan Strategis Kabupaten Perkotaan Malinau terdiri dari fungsi Pusat Pemerintahan, Permukiman Perkotaan, Pendidikan, Perdagangan, Jasa, Pelayanan Kesehatan, Minapolitan dan Simpul Transportasi;

KETIGA

: Ruang lingkup Kawasan Strategis Kabupaten Perkotaan Malinau mencakup dalam wilayah administrasi Kecamatan Malinau Utara, Kecamatan Malinau Kota dan Kecamatan Malinau Barat dengan luas ± 6.990 Ha;

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat;

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malinau pada tanggal 15 Agustus 2017

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

Tembusan Kepada Yth:

- 1. Gubernur Provinsi Kalimantan Utara di-Tanjung Selor;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Malinau di-Tempat;
- 3. Ketua BKPRD Provinsi Kalimantan Utara di-Tanjung Selor;
- 4. Kepala Dinas PUTR dan Kimpraswil Provinsi Kalimantan Utara di-Tanjung Selor;
- 5. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Utara di-Tanjung Selor.